

**PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**RAKA FAQIH FIRMANUDIEN  
011500149**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SAMPAH PEMUDA  
2019**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAKA FAQIH FIRMANUDIEN  
NIM : 011500149  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT  
KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

Palembang, 15 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



**Dr. Hj. Jauhariah, SH,MM,MH**

**Dr. H. Yuli Asmara Triputra, SH,M.Hum**

## PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE

**PENULIS :**  
**RAKA FAQIH FIRMANUDIEN**  
**011500149**

**PEMBIMBING PERTAMA**  
**DR.HJ. JAUHARIAH, ,SH, MM.,MH.**  
**PEMBIMBING KEDUA**  
**DR.H. YULI ASMARA T, SH.,M.HUM.**

### A B S T R A K

Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online dengan cara sebagai berikut : Upaya Preventif, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama, melakukan pembinaan kepada pengelola warnet. Upaya refresif, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut. Kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online yaitu : Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih.

Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya. Terbantur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktek perjudian *online*. Sarana dan prasarana yang belum memadai.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Sejarah Kepolisian.....	10
B. Pengertian Tindak Pidana.....	14
C. Pengertian Internet.....	28
D. Pengertian Judi Online.....	31
<b>BAB III    PERANAN POLRI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE</b>	
A. Peranan Polri Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Tindak Pidana Perjudian Online.....	36
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Yang Dihadapi Polri Dalam Menurunkan Tingkat Kejahatan Judi Online.....	41
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-Saran.....	46

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dalam bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Peranan Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan tindak pidana perjudian online dengan cara sebagai berikut :
  - a. Upaya Preventif, memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat melalui penyuluhan, mengajak masyarakat untuk hidup taat beragama, melakukan pembinaan kepada pengelola warnet.
  - b. Upaya refresif, berupa melakukan operasi tangkap tangan dan menerima laporan dari masyarakat untuk ditindak lebih lanjut.
2. Kendala Polri dalam menurunkan tingkat kejahatan perjudian online yaitu :
  - a. Sistem pertahanan dari *link* atau web yang bermuatan perjudian yang canggih.
  - b. Proses atau prosedur pembuatan *account* perjudian online yang sangat mudah.
  - c. Tempat praktek perjudian online yang tidak dapat ditentukan
  - d. Sulitnya mencari alat bukti di dunia maya.
  - e. Terbantur dengan peraturan lainnya, seperti prinsip bank yang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya.
  - f. Sulit untuk menangkap bandar, terlebih lagi jika bandar judi online berada di luar negeri.

- g. Sifat dari teknologi dan informasi itu sendiri yang sangat global.
- h. Masyarakat yang cenderung menutup-nutupi praktik perjudian online.
- i. Sarana dan prasarana yang belum memadai

### B. Saran-saran

1. Dalam rangka menurunkan tingkat kejahatan perjudian online, pihak Kepolisian dipandang harus lebih serius dalam menyikapi masalah ini dan harus segera membekali diri dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang lebih baik.
2. Perlunya kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara pihak Kepolisian, Pemerintah serta masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah perjudian online ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2000.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Burhan Bungin, *Pornomedia Kontruksi Sosial Teknologi Telematika & Perayaan Seks Di Media Massa*, Prenada Media, Jakarta Timur 2003
- B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi*, Tarsito, Bandung, 1980.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Mr. N.E Algra dan Mr. RR.W Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Diterjemahkan oleh saleh Adini Wanata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Syarifuddin Pettanasse dan Sri Sulastri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2012.
- W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, Jakarta, 2003

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

### C. Internet

<http://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-dan-judi-online-akali-sari-liputan-di-magelang-palimbang.html>

<http://kabar.bisnis.com/2018/11/pengertian-permainan.html>

<http://kabar.bisnis.com/2018/10/pengertian-ati-judiah-indonesia.html>